

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Di Indonesia, sebuah kecamatan atau kabupaten adalah pembagian dari kabupaten (kabupaten) atau kota (kota madya). Sebuah kabupaten itu sendiri dibagi menjadi kelurahan atau desa administratif. Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta

---

<sup>1</sup> Neglasari, 2012, from <http://neglasaritangerang.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-definisi-dan-arti-kecamatan.html> diakses pada tanggal 11-11-2015, pukul 09.00 wib

potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan) ini salah satu fungsi Camat, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, dalam hal ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan dan instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan bertujuan untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat kecamatan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya dikecamatan.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan azas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural,

---

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah, Setneg, Jakarta

menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, dan budaya, mengupaya terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam rangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai perangkat daerah. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”.<sup>3</sup>

Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat, melainkan sebagai perangkat daerah. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Koeswara Kertapradja, Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, Setneg, Jakarta

<sup>4</sup> Peterahab, 2012, from [http://birokrasi.kompasiana.com/2012/01/16/peran-camat-dalam-penyelenggaraan-pembinaan-dan-pengawasan-pemerintah-desa-431279.html#\\_ftn2](http://birokrasi.kompasiana.com/2012/01/16/peran-camat-dalam-penyelenggaraan-pembinaan-dan-pengawasan-pemerintah-desa-431279.html#_ftn2), di unduh pada tanggal 12-11-2015, jam 20:39 wib.

Sedangkan didalam pasal 126 ayat (3) huruf a undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat memiliki kewenangan untuk membina, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah bentuk fasilitasi pembuatan program kerja pemberdayaan dan fasilitas masyarakat untuk meningkatkan kinerja masyarakat. Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.<sup>5</sup>

Camat mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretariat daerah, tugas-tugas umum pemerintah yang diselenggarakan oleh Camat meliputi beberapa hal menurut PP No 19 Tahun 2008 pasal 15 ayat (1) yang berbunyi camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang diantaranya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, melaksanakan pelayanan

---

<sup>5</sup>Ibid., hal 3

masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Fungsi Camat dalam menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati seperti urusan otonomi daerah, yang meliputi pelaksanaan dan pengoordinasian Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum, Pemberdayaan Masyarakat serta Kesejahteraan Sosial, fungsi camat dalam melaksanakan tugasnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka tugas utama Camat adalah menyelenggarakan pemerintahan umum berdasarkan kewenangan menangani sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepadanya oleh Bupati/Walikota dan ditambah dengan tugas umum pemerintahan yang telah diuraikan dalam Pasal 126 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Artinya, tugas pokok Camat tetap melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dan disertai dengan tugas umum pemerintahan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, fungsi pokok yang diemban Kecamatan sebagai unit administrasi, diarahkan untuk melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dengan otonomi daerah. Selain itu, melalui Camat, Kecamatan juga dilekati dengan sejumlah fungsi umum penyelenggaraan pemerintahan seperti koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat. Secara yuridis formal, fungsi ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 126, ayat (2) dan ayat (3). Mengenai penugasan yang terkait dengan otonomi daerah, ayat (2) dari regulasi ini menyebutkan bahwa “Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam

---

<sup>6</sup> Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 2008 pasal 15 ayat (1) tentang tugas Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”.

Camat mendapatkan 2 jenis kewenangan sekaligus dalam UU No. 32 Tahun 2004, yaitu bersifat atributif dan delegatif. Kewenangan atributif camat dijelaskan pada pasal 126 ayat (3), yaitu untuk melaksanakan beberapa tugas umum pemerintahan. Mandat delegatif dijelaskan pada ayat (2) pasal tersebut, yakni wewenang delegatif yang diberikan oleh kepala daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa camat diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai urusan teknis pemerintahan, atas usul Sekretaris Daerah. Ayat (5) menerangkan pertanggung jawaban camat adalah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Undang-Undang terbaru No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti dari Undang-Undang No.32 tahun 2004, Camat memiliki tugas dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Kelurahan (Pasal 225 huruf [g]), yang dimaksud membina dan mengawasi adalah bentuk fasilitasi yang diberikan kepada desa terkait dengan administrasi, selain itu karena desa dalam menyelenggarakan pemerintahan diberikan dana oleh pemerintah daerah sehingga camat diberi kewenangan dalam membina dan mengawasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh desa.<sup>7</sup>

Sebagaimana diketahui, dengan titik berat otonomi daerah yang diletakkan pada pemerintah kabupaten pada saat ini, sentralisasi telah berpindah tempat. Titik tolak yang semula berada pada pemerintah pusat dan sekarang berada pada tingkat

---

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah, Setneg, Jakarta

kabupaten/kota, dengan sentrum berada di tangan kepala daerah dan lembaga perwakilan daerah. Artinya semua pengaturan dan pengurusan pembangunan, pembinaan sosio-kemasyarakatan dan pemerintahan secara umum tersentralisasi di pemerintah daerah.

Secara faktual, UU No. 32 Tahun 2004 hanya memberikan kewenangan yang sempit dan terbatas bagi camat untuk berperan maksimal bagi masyarakatnya. Kewenangan-kewenangan itu hanya berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang marjinal dan secara politik lokal amat sangat tidak prestisius, kewenangan camat pada saat ini hanyalah sebatas membuat rekomendasi kependudukan ke kabupaten/kota, pembuatan KTP (beberapa daerah sudah diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), serta surat cuti dan distribusi gaji bagi pegawai kecamatan.<sup>8</sup>

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa dibawah Pemerintahan daerah, secara hirarkis ke pemerintahannya, Desa dibawah kecamatan. Akan tetapi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tersebut maka ada pergeseran dan perubahan dalam fungsi pemerintahan salah satunya kecamatan. Desa tidak lagi menjadi bagian dari Pemerintahan daerah, Desa adalah kesatuan wilayah yang berdiri sendiri yang otonom, sehingga ketika camat ingin melakukan sesuatu hal terkait urusan dengan desa maka harus ada peraturan yang mengatur sendiri seperti peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota.

---

<sup>8</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah, Setneg, Jakarta

Pasca disahkannya Undang-Undang tentang Desa, maka secara yuridis Desa keluar dari rezim pemerintahan daerah, dan secara tidak langsung Camat yang merupakan bagian dari pemerintahan Daerah, jadi posisi desa tidak lagi dibawah kecamatan, karena desa adalah kesatuan hukum otonom, yang diberi dana dari pusat melalui Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya (Desa). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang Desa, didalamnya tidak mengatur tentang Camat. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, “Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota”, secara hirarkis Desa berada dibawah Bupati/Walikota. Kewenangan desa juga dijelaskan dalam pasal 18 bahwa “kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasar prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa”. Dalam hal penugasan dari pemerintah daerah kepada desa juga dijelaskan dalam pasal 22 bahwa “penugasan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.”

Adanya undang-undang desa selain sebagai payung hukum terhadap pelaksanaan pemerintahan desa juga menguatkan otonomi desa. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Selanjutnya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut



Dengan lahirnya undang-undang desa tersebut akan merubah fungsi-fungsi pemerintahan terutama terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terhadap desa, camat harus berpedoman terhadap peraturan baik undang-undang maupun Peraturan daerah atau Peraturan bupati, sehingga dengan adanya peraturan tersebut akan terstruktur terkait dengan bagaimana tugas pokok dan fungsi camat. Jadi dengan adanya pergeseran fungsi Camat tersebut, penulis ingin melihat transisi tugas pokok dan fungsi Camat dari Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan ke Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pergeseran Fungsi Camat dari Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan ke Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa di wilayah Kecamatan Diwek dengan berbagai masalah tersebut. Dari latar belakang tersebut peneliti memberikan judul : “ *Pergeseran Fungsi Camat Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*” (Studi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pergeseran Fungsi Camat Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pergeseran fungsi camat pasca dilaksanakannya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pergeseran fungsi Camat Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi dalam pergeseran fungsi camat pasca dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat maupun manfaat-manfaat secara akademis.

Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat, antara lain :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- (a) Untuk mengembangkan kajian terkait ilmu pemerintahan terutama dalam bidang sistem pemerintahan di Indonesia dan Pemerintahan di Daerah.
- (b) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa menjadi bacaan atau bahan pertimbangan lain bagi penelitian yang serupa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- (a) Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat memberi pemantauan yang lebih terhadap tugas pokok dan fungsi camat, sehingga dapat memberi masukan terhadap camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (b) Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi camat setelah disahkannya Undang-Undang Desa
- (c) Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan memberi wawasan baru mengenai tugas pokok dan fungsi Camat serta sebagai sarana menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari.
- (d) Sebagai bahan evaluasi maupun diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah setempat yang terkait khususnya Camat dan umumnya kepada masyarakat dilingkungan wilayah kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

### **1.5 Definisi Konseptual**

Konsep merupakan suatu batasan umum yang dipakai dan berguna dalam upaya memberikan kejelasan bagi arah dari suatu penelitian, dalam hal ini peneliti menjelaskan tentang pergeseran fungsi camat. Tugas Pokok dan fungsi camat adalah suatu kewenangan yang dimiliki camat baik dalam menjalankan sebagian wewenangnya yang diberikan oleh Bupati/Walikota maupun tugas umum pemerintahan lainnya. Kewenangan merupakan suatu pemberian tugas yang diberikan oleh bupati/walikota terhadap Camat, kaitannya dengan kewenangan, maka

penelitian ini menggunakan konsep Otonomi Daerah dan pemerintahan Desa.

Rondinelli dan Chemma mendefinisikan otonomi daerah sebagai proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi otonom atau pun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah.<sup>9</sup> Pemerintahan desa, menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada konsep otonomi daerah dan pemerintahan desa diatas, merupakan suatu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah dalam memberikan sebagian wewenangnya kepada camat untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Namun ketika Undang-Undang desa disahkan, ada perubahan terkait dengan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk camat, karena camat bagian dari struktur pemerintahan daerah . Sehingga dalam penelitian ini, pergeseran yang dimaksud adalah

---

<sup>9</sup> Said, M. M.2008. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang. UPT Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 5

pergeseran fungsi Camat pasca dilaksanakannya Undang-Undang No.6 tahun 2014.

## **1.6 Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan uraian konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator untuk mempermudah operasionalisasi dari suatu penelitian. Secara tidak langsung definisi operasional akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variable. Selanjutnya, variable atau indikator tersebut nantinya akan memberikan arti serta memberikan operasionalisasi pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mengukur variable tersebut. Dengan demikian berikut akan dipaparkan variable terkait dalam penelitian ini, yakni :

### **1.6.1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat Pasca Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Tugas Pokok dan fungsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Diwek berdasarkan kewenangan menangani sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat. Tugas Pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sebagai berikut:


1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
  4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
  5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
  6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
  7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- a) Implementasi terhadap Desa.
    1. Pelaksanaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terhadap Desa sesuai UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
    2. Relasi Camat terhadap Desa dan Kepala Desa.
  - b) Permasalahan Camat dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya.
    1. Perlu adanya Peraturan Bupati (PerBup).
    2. Perlu adanya Peraturan Daerah (PerDa).

#### Kerangka Berpikir:

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan tentang pergeseran fungsi camat yang merupakan alur dari pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa. Maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Bagan 1.1 Alur Pemikiran Pergeseran Fungsi Camat.



Variabel operasional tersebut diatas dapat dijadikan tolak ukur terkait Tugas, Pokok dan Fungsi Camat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Berjalan dengan baiknya suatu fungsi seorang Camat dapat dilihat dari sejauh mana mematuhi aturan yang sudah ada yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan-peraturan daerah maupun bupati lainnya.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menuturkan data, situasi maupun fenomena-fenomena social yang terjadi. Menurut Sanapiah Faisal, penelitian deskriptif disebut juga penelitian taksomonik yang dimaksudkan untuk mengeksplorasikan dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan social, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>10</sup> Jadi dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Camat Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di :

- a) Kantor Kecamatan Diwek
- b) Kantor Kepala Desa Pundong dan Jati Pelem

Pemilihan lokasi sengaja dilakukan oleh penulis karena perlunya mengetahui Fungsi Camat Pasca Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dilokasi tersebut. Selain itu lokasi penelitian mempunyai relevansi terhadap penelitian ini, mengingat adanya hubungan antara yang diteliti dengan permasalahan yang ada.

### **1.7.3. Subjek Penelitian**

---

<sup>10</sup> Endang Poerwanti, 1998, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, Malang, UMM Press, hal 27



Pada penelitian ini, subyek yang diteliti atau koresponden dalam mendapatkan informasi ialah aparatur yang ada di Kecamatan Diwek dan juga Kepala Desa di Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dikarenakan peneliti langsung menentukan sampel dengan pertimbangan khusus.<sup>11</sup> Peneliti secara sengaja langsung menentukan sampel yang ingin diambil dan memiliki kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat sehingga dengan pertimbangan tersebutlah peneliti memilih beberapa aparatur yang ada di Kecamatan Diwek dan juga Kepala Desa di Kabupaten Jombang. Beberapa subjek yang diteliti terkait Pergeseran Fungsi Camat pasca pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut :

- a) Camat Kecamatan Diwek
- b) Kepala Desa Pundong
- c) Kepala Desa Jatipelem

#### **1.7.4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder yang dimana sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya yakni pada aparatur di Kecamatan Diwek dan Kepala Desa di Kabupaten Jombang. Beberapa selanjutnya sumber data sekunder ialah sumber data yang didapatkan peneliti yang diperoleh dari literature yang dipelajari maupun

---

<sup>11</sup> Muhammad Faruk dan Djaati, 2005 *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta; PTIK Press & Restu Agung, hal 35

dokumen-dokumen lain yang didapatkan dari internet maupun dari lokasi penelitian terkait.

#### **1.7.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditujukan dan berkaitan dengan ketepatan serta cara-cara dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Peneliti memakai teknik wawancara terarah (*guided interview*) dengan harapan agar pengumpulan data lebih terarah sesuai dengan penelitian yang dilakukan. *Guided Interview* atau wawancara terarah dilakukan dengan tanya jawab secara langsung terkait pokok permasalahan objek dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Sedangkan teknik observasi dilakukan untuk mengamati fakta-fakta yang terjadi dilapangan lalu melakukan pencatatan mengenai fakta yang ditemukan tersebut.

Pada teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan data-data tertulis. Seperti halnya catatan, arsip-arsip atau dokumen dan bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan melakukan segala rangkaian metode tersebut peneliti dapat mendapatkan data-data yang lebih valid dan mendapatkan gambaran jelas terkait Pergeseran fungsi Camat pasca pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Diwek.

#### **1.7.6. Analisis Data**

Selanjutnya akan dijelaskan teknik analisa data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini. Teknik analisa data yang digunakan peneliti pada penelitian adalah teknik analisa data secara kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai sumber informasi dan data yang kemudian digeneralisasikan yakni dengan reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Reduksi merupakan proses pengumpulan data penelitian, yakni dimana dalam penelitian ini peneliti mengelompokkan dan atau menggolongkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi maupun dokumentasi kepada subyek penelitian yang memiliki relevansi dengan rumusan masalah atau data yang diinginkan yang terkait dengan judul penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian data atau display data, yang dimana dalam hal ini merupakan langkah kedua setelah reduksi data yang dilakukan peneliti. Dalam penyajian data ini, data yang diperoleh akan diorganisir agar dapat memberikan deskripsi ke arah pengambilan kesimpulan. Tahap terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi data yang dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah. Penarikan kesimpulan ini bermaksud pula untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang ada sehingga nantinya dapat ditemukan permasalahan apa yang ada dalam penelitian yang dilakukan dan dipertimbangkan lagi kepada berbagai pihak mengenai data-datayang diperoleh dilapangan.